

ABSTRAK

Pada saat ini, sistem *e-commerce* semakin berkembang di dunia bisnis Indonesia, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya aplikasi *marketplace* yang bermunculan. Salah satu aplikasi *marketplace* yang digandrungi oleh masyarakat adalah Aplikasi Shopee dengan salah satu fitur atau programnya berupa sistem undian dengan nama Shopee Serba 10 Ribu. Dalam program tersebut Shopee menawarkan berbagai produk yang bisa dipilih dengan harga Rp.10.000 dimana untuk mengikuti program tersebut diharuskan untuk membayar Rp.10.000 terlebih dahulu dan pemilihan pemenang hadiah dilakukan dengan sistem undian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme undian berhadiah Shopee Serba 10 Ribu pada Aplikasi Shopee, (2) tinjauan fiqih muamalah terhadap unsur *maisir* yang ada dalam program Shopee Serba 10 Ribu. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang ingin mengetahui tentang praktik program undian berhadiah Shopee Serba 10 Ribu yang terdapat dalam Aplikasi Shopee terutama mengenai pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktik program dengan sistem undian seperti Shopee Serba 10 Ribu.

Undian berhadiah atau yang dikenal pula dengan sebutan *lotre* merupakan salah satu program yang diadakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan yang ditujukan bagi peserta yang telah memenuhi syarat tertentu dengan pemberian hadiah baik berupa uang, barang, dan sebagainya bagi pemenang terpilih yang ditentukan dengan cara diundi. Dalam praktiknya, apabila dilihat dalam sistem hukum Islam khususnya Fiqih Muamalah, terdapat undian yang dibolehkan maupun yang diharamkan tergantung pada mekanisme dan tujuannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang akan diteliti. Sumber data terdiri dari hasil wawancara dengan tiga orang peserta program undian, aplikasi Shopee, buku-buku, jurnal, artikel, maupun skripsi-skripsi terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknis pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara menyeleksi, mengklasifikasikannya, menginterpretasikan, menghubungkan, dan menyimpulkannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) mekanisme undian berhadiah Shopee Serba 10 Ribu dilakukan sesuai dengan cara yang telah disebutkan dalam syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Aplikasi Shopee. (2) program Undian Shopee Serba 10 Ribu merupakan kategori yang dibolehkan karena para peserta yang mengikuti program tersebut tidak ada yang dirugikan di dalamnya, dan tidak terdapat unsur *gharar*, *maisir*, maupun penipuan.

Keywords: *e-commerce*, undian berhadiah, fiqih muamalah